

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan zaman yang dinamis menuntut pemerintah untuk terus melakukan perubahan di bidang hukum. Berbagai kebijakan baru dikeluarkan oleh pemerintah supaya tetap relevan dengan keadaan terkini. Salah satu bidang yang mengalami perubahan adalah perizinan berusaha. Menurut konsep yuridis Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan atau kegiatannya. Pengertian tersebut, berarti bahwa suatu kegiatan usaha baru dapat dijalankan apabila telah memiliki perizinan berusaha. Sehingga, perizinan berusaha menjadi penting untuk dimiliki oleh pelaku usaha.

Izin memiliki fungsi penting bagi pelaku usaha dan bagi pemerintah. Fungsi izin bagi pemerintah adalah sebagai instrumen yuridis untuk mempengaruhi warga agar mau mengikuti cara yang dianjurkan guna mencapai suatu tujuan konkret.¹ Artinya, izin dapat digunakan sebagai cara untuk mengatur perilaku pelaku usaha supaya mau mematuhi regulasi. Kepatuhan pelaku usaha terhadap regulasi menjadi penting karena berkaitan dengan dampak yang ditimbulkan sebagai akibat dari kegiatan usaha. Suatu kegiatan

¹ Sigit Sapto Nugroho dan Anik Tri Haryanti, 2021, *Hukum Perizinan Berbasis OSS (Online Single Submission)*, Penerbit Lakeisha, Klaten, hlm. 52.

usaha perlu diarahkan agar tidak menimbulkan dampak negatif. Dalam hal ini, izin hadir sebagai salah satu upaya untuk mencegah dampak negatif dari suatu kegiatan yang dilakukan.²

Seiring dengan kemajuan teknologi dan tuntutan untuk menyelenggarakan perizinan berusaha yang efektif dan efisien, maka pemerintah membuat terobosan di bidang perizinan berusaha melalui Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (selanjutnya disebut PP OSS). Peraturan pemerintah tersebut mengatur mengenai Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau yang dikenal juga dengan *Online Single Submission* (OSS). Sistem OSS ini dikenal juga dengan OSS 1.0 (versi PP 24/2018 sebelum diperbarui). Adanya sistem OSS berarti bahwa pelayanan perizinan berusaha tidak lagi dilaksanakan secara konvensional, melainkan melalui sistem elektronik.

Dalam perkembangannya, sistem OSS 1.0 tersebut diperbarui menjadi OSS 1.1 karena masih terdapat sejumlah kekurangan, namun salah satu perubahan yang memberikan dampak besar adalah terbitnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (selanjutnya disebut UU Cipta Kerja). Undang-Undang tersebut mengamanatkan dilaksanakannya perizinan berusaha berbasis risiko. Amanat tersebut kemudian ditindaklanjuti melalui sejumlah peraturan pemerintah, salah satunya adalah Peraturan Pemerintah

² Syarah Syam Amir, 2022, "Implikasi Yang Timbul Dalam Kemudahan Penerbitan Perizinan Berusaha Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko", *Supremasi: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum, & Pengajarannya*, Volume XVII Nomor 1, April 2022, hlm. 12.

Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (selanjutnya disebut PP OSS-RBA).

Dikeluarkannya PP OSS-RBA memberikan pembaruan terhadap sistem OSS yang sudah ada. Versi pembaruan dari OSS 1.1 ini disebut juga dengan *Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS RBA). Di samping PP OSS-RBA, pemerintah juga menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. Kedua peraturan pemerintah tersebut menjadi pedoman bagi pelaksanaan perizinan berusaha berbasis risiko, karena di dalamnya telah diatur mengenai hal-hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko.

Adanya OSS RBA sejalan dengan tujuan UU Cipta Kerja, yaitu mempermudah pelaku usaha dalam rangka efisiensi penerbitan perizinan berusaha.³ Hal ini didukung dengan proses perizinan yang kini dimungkinkan untuk dilaksanakan secara daring. Di samping itu, untuk pelaku usaha dengan tingkat risiko rendah diberi keistimewaan dengan hanya diwajibkan memiliki perizinan tunggal, yaitu Nomor Induk Berusaha (NIB) yang berfungsi sebagai identitas dan legalitas sekaligus Standar Nasional Indonesia (SNI).⁴ Bagi UMK yang termasuk dalam kategori kegiatan usaha dengan risiko rendah, NIB di samping berlaku sebagai perizinan berusaha, juga berlaku sebagai SNI, dan sertifikasi jaminan produk halal.

³ Michelle Lucky Madelene, 2022, "Implementasi Undang-Undang Cipta Kerja Dalam Perizinan Usaha Bagi UMK", *Nommensen Journal of Business Law*, Volume 01 Nomor 01 Mei 2022, Universitas HKBP Nommensen, hlm. 34.

⁴ *Ibid.*

Meskipun telah ada pedoman bagi pelaksanaan perizinan berusaha berbasis risiko, bukan berarti bahwa penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko dapat dilaksanakan tanpa hambatan. Dalam prakteknya, terdapat sejumlah hal yang masih menjadi masalah dalam pelaksanaan perizinan berusaha berbasis risiko khususnya di daerah. Di antaranya adalah kurangnya kemampuan pelaku usaha dalam mengoperasikan teknologi informasi, kurangnya jumlah operator OSS dalam layanan pendampingan, serta integrasi sistem OSS dengan pelayanan perizinan melalui dinas-dinas terkait yang belum berjalan maksimal.⁵

Kabupaten Wonosobo adalah salah satu daerah yang juga melaksanakan pelayanan perizinan berusaha berbasis risiko, sehingga permasalahan serupa juga berpotensi terjadi. Berdasarkan uraian permasalahan tersebut, penulis ingin melakukan penelitian mengenai “Pelaksanaan Pelayanan Perizinan untuk Kegiatan Usaha dengan Risiko Rendah Melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Berbasis Risiko pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonosobo”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

⁵ Fuji Puspita Rahayu, 2021 “Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Online Single Submission (OSS) Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Samarinda”, *eJournal Administrasi Publik*, Volume 9, Nomor 2, 2021: 5018–5032, Universitas Mulawaraman, hlm. 5028-5029.

1. Bagaimanakah pelayanan perizinan berusaha berbasis risiko untuk kegiatan usaha berisiko rendah melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (*Online Single Submission*) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonosobo?
2. Apa yang menjadi faktor pendukung dan penghambat dalam pelayanan perizinan berusaha untuk kegiatan usaha berisiko rendah melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (*Online Single Submission*) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonosobo?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui dan menganalisis pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha berbasis risiko untuk kegiatan usaha berisiko rendah melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (*Online Single Submission*) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonosobo.
2. Mengetahui dan menganalisis faktor pendukung dan penghambat dalam pelayanan perizinan berusaha untuk kegiatan usaha berisiko rendah melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (*Online Single Submission*) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonosobo.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki dua manfaat, yaitu sebagai berikut.

1. Manfaat Teoretis

Manfaat penelitian ini adalah sebagai upaya untuk mengembangkan ilmu hukum pada umumnya dan secara khusus untuk perkembangan hukum di bidang perizinan berusaha.

2. Manfaat praktis

a. Bagi Pemerintah

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi untuk meninjau pelaksanaan perizinan berusaha berbasis risiko melalui sistem OSS khususnya di daerah.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber informasi dan pengetahuan terkait perizinan berusaha berbasis risiko.

c. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan rujukan dalam mempelajari pelaksanaan perizinan berusaha berbasis risiko melalui sistem OSS di daerah.

d. Bagi Penulis

Penelitian ini dapat penulis gunakan untuk menambah pengetahuan terkait perizinan berusaha berbasis risiko serta memenuhi syarat kelulusan program sarjana.

E. Keaslian Penelitian

Skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Pelayanan Perizinan untuk Kegiatan Usaha dengan Risiko Rendah Melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Berbasis Risiko pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonosobo” belum pernah ditulis dan diteliti oleh penulis lain. Berdasarkan penelusuran melalui *repository* daring Universitas Atma Jaya Yogyakarta per tanggal 14 Oktober 2022, pukul 12.05 Waktu Indonesia Barat, terdapat penelitian yang mengangkat topik mengenai Sistem OSS, yaitu sebagai berikut.

1. Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Marselina Berda Warih Utami⁶
NPM : 140511506
Perguruan tinggi : Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
Judul : Pelaksanaan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Dalam Perizinan Investasi Di Kabupaten Bantul
Rumusan Masalah : a. Bagaimana peran Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dalam peningkatan Investasi Di Kabupaten Bantul?

⁶ Marselina Berda Warih Utami, 2021, *Pelaksanaan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Dalam Perizinan Investasi Di Kabupaten Bantul*, Skripsi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

- b. Bagaimana penyelesaian hambatan dalam pelaksanaan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Dalam Perizinan Investasi

Hasil Penelitian : Di Kabupaten Bantul?

- a. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik berperan dalam peningkatan investasi di Kabupaten Bantul. Adanya Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, memudahkan pengurusan izin usaha karena proses perizinan menjadi hanya melalui satu instansi saja serta aplikasi *online single submission* dapat diakses kapan saja dan di mana saja.

- b. Terdapat sejumlah kendala dalam pelaksanaan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, di antaranya adalah: 1) belum adanya sinergitas antara Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dari instansi lain yang terkait; dan 2) adanya perbedaan syarat yang diatur dalam Undang-Undang dengan sistem Perizinan Berusaha

Perbedaan : Terintegrasi Secara Elektronik.

Penulis meneliti mengenai pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha berbasis risiko untuk kegiatan usaha dengan risiko rendah melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonosobo.

2. Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Mario Jonathan Tambunan⁷
NPM : 160512421
Perguruan tinggi : Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
Judul : Sinkronisasi Peraturan Bupati Sleman Nomor 23 Tahun 2013 Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 mengenai Waktu Pelayanan Perizinan Berusaha
Rumusan Masalah : Apakah terdapat pertentangan ataupun keselarasan antara Peraturan Bupati Sleman Nomor 23 Tahun 2013 dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018, dalam waktu pelayanan perizinan berusaha?

⁷ Mario Jonathan Tambunan, 2020, *Sinkronisasi Peraturan Bupati Sleman Nomor 23 Tahun 2013 Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Mengenai Waktu Pelayanan Perizinan Berusaha*, Skripsi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Hasil Penelitian : Terdapat ketidakselarasan antara Peraturan Bupati Sleman Nomor 23 Tahun 2013 dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 mengenai waktu pelayanan perizinan berusaha

Perbedaan : Penulis meneliti mengenai pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha berbasis risiko untuk kegiatan usaha dengan risiko rendah melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonosobo.

3. Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Elisabeth Helyanti Ongan⁸

NPM : 180513106

Perguruan tinggi : Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Judul : Implementasi Pelayanan Izin Usaha Terhadap Penyelenggaraan Usaha Mikro di Kabupaten Sikka

Rumusan Masalah : a. Bagaimana implementasi penyelenggaraan pelayanan perizinan usaha mikro di Kabupaten Sikka?

⁸ Elisabeth Helyanti Ongan, 2022, *Implementasi Pelayanan Izin Usaha Terhadap Penyelenggaraan Usaha Mikro Di Kabupaten Sikka*, Skripsi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

- b. Bagaimana manfaat izin usaha terhadap penyelenggaraan usaha mikro di Kabupaten Sikka?

Hasil Penelitian : a. Pelayanan perizinan berusaha berbasis risiko terintegrasi secara elektronik telah diimplementasikan di Kabupaten Sikka. Namun, masih ada pelaku usaha mikro yang belum mengetahui hal tersebut. Sehingga, diperlukan adanya sosialisasi.

b. Manfaat yang diperoleh oleh pelaku usaha mikro dengan diperolehnya izin adalah sebagai berikut:

- 1) memperoleh legalitas dan perlindungan hukum;
- 2) meningkatkan kesadaran pajak;
- 3) memperoleh pendampingan dan pemberdayaan usaha;
- 4) lebih mudah dalam menjalin kerjasama;
- dan 5) mendapat kemudahan akses pembiayaan ke berbagai lembaga keuangan baik berupa bank maupun non-bank.

Perbedaan : Penulis meneliti mengenai pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha berbasis risiko untuk kegiatan usaha dengan risiko rendah melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik di Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kabupaten Wonosobo.

F. Batasan Konsep

1. Pelaksanaan

Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan *pelaksanaan* sebagai “proses, cara, perbuatan melaksanakan (rancangan, keputusan, dan sebagainya).”⁹

2. Pelayanan

Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan *pelayanan* sebagai “perihal atau cara melayani.”¹⁰

3. Kegiatan Usaha

Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan *usaha* sebagai “kegiatan dengan mengerahkan tenaga, pikiran, atau badan untuk mencapai suatu maksud.” *Kegiatan* adalah “aktivitas; usaha; pekerjaan.”¹¹ Sehingga, *kegiatan usaha* dapat diartikan sebagai aktivitas dengan mengerahkan tenaga, pikiran, atau badan untuk mencapai suatu tujuan.

4. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Berdasarkan Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat

⁹ *Loc. Cit.* Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ *Ibid.*

Risiko kegiatan usaha. Perizinan berusaha berbasis risiko ini dilaksanakan melalui suatu sistem, yaitu Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Berbasis Risiko. Berdasarkan Pasal 1 angka 21 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

5. Kegiatan Usaha Berisiko Rendah

Berdasarkan Lampiran III Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko, bab “MEKANISME PELAKSANAAN ANALISIS TINGKAT RISIKO”, tingkat risiko usaha ditentukan dengan mempertimbangkan aspek keselamatan kerja, aspek kesehatan, aspek lingkungan, aspek pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya, serta aspek lainnya. Untuk aspek lainnya tergantung pada karakteristik kegiatan usaha yang dilakukan. Kegiatan usaha berisiko rendah adalah kegiatan usaha yang berdasarkan analisis tingkat risiko usaha memiliki skala terendah untuk setiap aspek yang diperhitungkan.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. “Penelitian hukum empiris merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat.”¹² Penelitian ini menganalisis data primer dan data sekunder.

2. Sumber Data

a. Data primer

Data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan narasumber terkait Pelaksanaan Pelayanan Perizinan untuk Kegiatan Usaha dengan Risiko Rendah Melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Berbasis Risiko di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonosobo serta kuesioner yang dibagikan.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang tidak diperoleh secara langsung dari narasumber maupun responden. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder.

1) Bahan Hukum Primer

¹² Muhaimin, 2020, “Metode Penelitian Hukum”, Mataram University Press, Mataram, hlm. 80.

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas.¹³ Dalam penelitian ini terdiri dari:

- a) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
- b) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- c) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
- d) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
- e) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
- f) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah
- g) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
- h) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik

¹³ Peter Mahmud Marzuki, 2021, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 181.

- i) Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 2 tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI).
- j) Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo
- k) Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 32 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonosobo

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.¹⁴

Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder yang digunakan adalah buku, jurnal, skripsi, serta peraturan perundang-undangan.

3. Metode Pengumpulan Data

Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui cara berikut.

a. Wawancara

Wawancara (*interview*) adalah pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari responden penelitian di lapangan (lokasi).¹⁵

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Muhaimin, *Op. Cit.* hlm. 95.

Dalam hal ini peneliti telah menyiapkan daftar pertanyaan untuk ditanyakan pada narasumber.

b. Kuesioner

Kuesioner adalah instrumen penelitian yang terdiri dari serangkaian pertanyaan tertulis. Tujuannya adalah mendapatkan tanggapan dari responden atau informan baik melalui wawancara langsung atau tidak langsung (melalui media daring, pos, dan lain-lain).¹⁶ Dalam penelitian ini digunakan kuesioner tertutup, yaitu kuesioner yang pilihan jawabannya telah tersedia, sehingga responden hanya perlu memilih kondisi yang sesuai. Kuesioner dalam penelitian ini dibagikan dalam bentuk daring melalui google form.

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui studi kepustakaan. Adapun bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini mencakup buku, jurnal, skripsi, peraturan perundang-undangan, serta data lain yang diperoleh dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonosobo.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat/wilayah terjadinya permasalahan hukum yang diteliti.¹⁷ Dalam hal ini, penelitian dilakukan di Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah.

5. Populasi

¹⁶ *Ibid.* hlm. 101.

¹⁷ Tim Peyusun, 2022, "*Buku Pedoman Penulisan Hukum*", Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, hlm. 9.

Populasi adalah keseluruhan obyek dengan ciri yang sama (homogenitas). Populasi dapat berupa himpunan orang, benda atau tempat dengan sifat dan ciri yang sama.¹⁸ Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah pelaku usaha dengan tingkat risiko rendah yang sudah memiliki NIB di Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah.

6. Sampel

Sampel adalah jumlah responden penelitian yang telah ditetapkan oleh peneliti dalam melakukan penelitian.¹⁹ Pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan menggunakan teknik *random sampling*, yaitu penentuan sampel secara acak. Teknik ini memberikan kesempatan yang sama kepada setiap populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel.²⁰ Adapun sampel yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 40 pelaku usaha berisiko rendah yang sudah memiliki NIB di Kabupaten Wonosobo atau satu persen (1%) dari keseluruhan populasi.

7. Responden

Responden yaitu orang atau kelompok masyarakat yang memberikan jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peneliti.²¹ Dalam penelitian ini, yang menjadi responden adalah pelaku usaha dengan tingkat risiko rendah yang sudah memiliki NIB yang ada di Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah.

8. Narasumber

¹⁸ *Ibid*, hlm. 10.

¹⁹ Muhaimin, *Op. Cit.* hlm. 93.

²⁰ *Ibid*.

²¹ Muhaimin, *Op. Cit.* hlm. 89.

Narasumber adalah orang yang memberikan pendapat atas objek yang diteliti.²² Dalam penelitian ini, yang menjadi narasumber adalah Ibu Ir. Tri Rachmawati Wahyuningsih, MM., selaku Analis Ahli Madya dan Ibu Azka Azmi Kamila, A.Md., selaku Pengelola Dokumen Perizinan pada DPMPTSP Kabupaten Wonosobo.

9. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan langkah berikut.

- a) Data yang berupa data kualitatif maupun data kuantitatif dideskripsikan atau dipaparkan dengan menggunakan kalimat yang menjelaskan tentang data tersebut.²³
- b) Data kemudian dianalisis, yaitu dengan memberikan interpretasi atau memberikan makna dengan argumentasi hukum.²⁴ Analisis dilakukan dengan metode kualitatif dan kuantitatif sesuai dengan sifat data yang tersedia.
- c) Berdasarkan analisis data tersebut kemudian dilakukan penarikan kesimpulan dengan metode penalaran/berpikir induktif.

²² Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Op.Cit.* hlm 174-175.

²³ Tim Penyusun, *Op. Cit.* hlm 10 s.d. 11.

²⁴ *Ibid*, hlm. 11.